



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional guna mendukung kinerja pemerintahan daerah, perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perangkat daerah berdasarkan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Riset, dan Inovasi Daerah perlu disusun kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Unit Organisasi adalah komponen yang merupakan bagian dari struktur organisasi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
14. Pejabat Administrator adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
15. Pejabat Pengawas adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pengawas pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
 - d. pembinaan teknis perencanaan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
 - e. melaksanakan administrasi di lingkup Badan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penetapan uraian tugas Kepala Badan ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset, dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
 - i. pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan;
 - l. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - m. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerja sama, pembinaan organisasi, tata laksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
 - b. melakukan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pengelolaan perjalanan dinas;
 - c. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
 - d. mengelola kepegawaian di lingkungan Badan;
 - e. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan;
 - g. menyusun pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset, dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset, dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset, dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan;

- b. melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi keuangan, pelaporan realisasi anggaran, dan pengelolaan aset;
- c. mengelola data dan informasi;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- e. menyusun pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

Penetapan uraian tugas pimpinan Unit Organisasi, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan analisis jabatan.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 11

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, analisis data dan informasi pembangunan daerah, dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pendanaan pembangunan daerah, analisis data, informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pendanaan pembangunan daerah, analisis data, informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perencanaan, pendanaan pembangunan daerah, analisis data, informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pendanaan pembangunan daerah, analisis data, informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perencanaan, pendanaan pembangunan daerah, analisis data, informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, dan perencanaan pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemerintahan, pembangunan sumber daya

- manusia, serta pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban;
 - f. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian, sumber daya alam, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan permukiman, peternakan, perhubungan, pariwisata, dan lingkungan hidup serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang perekonomian, sumber daya alam, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan permukiman, peternakan, perhubungan, pariwisata, dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian, sumber daya alam, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan permukiman, peternakan, perhubungan, pariwisata, dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perekonomian, sumber daya alam, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan permukiman, peternakan, perhubungan, pariwisata, dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perekonomian, sumber daya alam, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan permukiman, peternakan, perhubungan, pariwisata, dan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perekonomian, sumber daya alam, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan permukiman, peternakan, perhubungan, pariwisata, dan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang riset, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi daerah serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang riset dan inovasi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang riset, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang riset, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang riset, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi daerah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang riset, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi daerah;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang riset, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang riset dan inovasi daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Penetapan uraian tugas pimpinan Unit Organisasi, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional di lingkungan bidang ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Paragraf 4

UPT

Pasal 17

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Riset dan Inovasi Daerah dibagi dalam 2 (dua) kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah.

Pasal 20

Penetapan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar Unit Organisasi di lingkungan Badan dan dengan instansi lain di luar lingkungan Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan Unit Organisasi Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

Setiap pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Organisasi wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan

dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- b. dalam hal belum ditetapkannya pejabat definitif sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hak keuangan pegawai tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Desember 2024
Pj. BUPATI SANGGAU,
ttd
SUHERMAN


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I


NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 33 TAHUN 2024

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET, DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SANGGAU




Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002